



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(DISPORA)

Jln. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Desa Perjiwa, Kec. Tenggarong Seberang 75572
Website : www.dispora.kukarkab.go.id Email : dispora@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P- 1277/SK/DISPORA/SET.3/800/10/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PEMINJAMAN SARANA PRASARANA
OLAHRAGA (SIPERAGA) ATAS SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penggunaan sarana dan prasarana olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa untuk mempermudah proses peminjaman sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta transparansi dan akuntabel terhadap administrasi keuangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi Sistem Peminjaman Sarana Prasarana Olahraga (Siperaga) atas Sewa Barang Milik Daerah berupa Sarana dan Prasarana Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6783);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 165);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Penggunaan Aplikasi Sistem Peminjaman Sarana Prasarana Olahraga (SIPARAGA) atas Sewa Barang Milik Daerah berupa Sarana dan Prasarana Olahraga;
- KEDUA** : Penggunaan Aplikasi Sistem Peminjaman Sarana Prasarana Olahraga (SIPARAGA) atas Sewa Barang Milik Daerah berupa Sarana dan Prasarana Olahraga dijalankan oleh Petugas yang diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- KETIGA** : Aplikasi Sistem Peminjaman Sarana Prasarana Olahraga (SIPARAGA) atas Sewa Barang Milik Daerah berupa Sarana dan Prasarana Olahraga tetap akan dilakukan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara Seberang
Pada Tanggal : 12 Oktober 2023

Kepala Dinas,

AJI ALI HUSNI. AB, SE., M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19760606 199803 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara.
3. Assisten Administrasi Umum Setkab. Kutai Kartanegara di Tenggara.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara.
5. Kepala BAPPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara.
7. pertinggal.